

Tasarruf al-Imam Manutun bi al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto

Nur Alifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail Correspondent: alievalieva@gmail.com

Received: 01-11-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 03-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Tasarruf, al-Imam Manutun bi al-Maslahah, Policy, Nutritious Eating Prabowo Subianto*

This study analyzes the Free Nutritious Meals (MBG) policy launched during the Prabowo Subianto administration from a jurisprudence perspective, emphasizing the principle of *tasarruf al-imām 'alā al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*. The MBG program is positioned as one of the state's strategic policies in responding to the serious problems of stunting, malnutrition, and inequality in health quality, especially among students and the poor. In the context of a developing country like Indonesia, this policy has high social significance because it touches on fundamental aspects of human resource development. However, this study shows that the implementation of MBG still faces several structural challenges. One of the main problems is the program's unequal distribution, with a tendency for implementation to dominate metropolitan areas and relatively easy-to-reach areas. This condition creates a problem of inequality in benefits, because groups and regions that are most in need, such as underdeveloped areas and vulnerable communities, have not been fully prioritized by the policy. From a jurisprudence perspective, this reality has the potential to reduce the value of the policy's benefits if not immediately addressed. This research uses a descriptive qualitative approach through literature review and normative-theological analysis of the concepts of benefits and *maqāṣid al-sharī'ah*. The results of the study indicate that, in principle, the MBG fulfills the elements of benefits and can be categorized as a legitimate policy according to sharia, as long as it is implemented fairly, proportionally, and in favor of vulnerable groups. Therefore, comprehensive needs mapping, participatory policy evaluation, and integration of the values of *maqāṣid al-sharī'ah* in the formulation of further policies are required. With these steps, the MBG is expected to truly become an instrument of social justice and the welfare of the people, not merely a symbolic policy.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada era pemerintahan Prabowo Subianto dalam perspektif *fikih siyasah*, dengan menitikberatkan pada kaidah *tasarruf al-imām 'alā al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*. Program MBG diposisikan sebagai salah satu kebijakan strategis negara dalam merespons persoalan serius stunting, gizi buruk, dan

ketimpangan kualitas kesehatan, khususnya di kalangan pelajar serta masyarakat miskin. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan ini memiliki signifikansi sosial yang tinggi karena menyentuh aspek fundamental pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, kajian ini menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu persoalan utama adalah distribusi program yang belum merata, dengan kecenderungan dominasi pelaksanaan di wilayah metropolitan dan daerah yang relatif mudah dijangkau. Kondisi ini menimbulkan problem ketimpangan masalah, karena kelompok dan wilayah yang justru paling membutuhkan seperti daerah tertinggal dan masyarakat rentan belum sepenuhnya menjadi prioritas kebijakan. Dalam perspektif fikih siyasah, realitas tersebut berpotensi mengurangi nilai masalah kebijakan jika tidak segera dibenahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan serta analisis normatif-teologis terhadap konsep masalah dan maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara prinsipil, MBG memenuhi unsur masalah dan dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sah secara syar'i, sepanjang dijalankan secara adil, proporsional, dan berpihak pada kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan yang komprehensif, evaluasi kebijakan yang partisipatif, serta integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dalam perumusan kebijakan lanjutan. Dengan langkah tersebut, MBG diharapkan benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan kemaslahatan umat, bukan sekadar kebijakan simbolik.

Kata kunci: Tasarruf, al-Imam Manutun bi al-Maslahah, Kebijakan, Makan Bergizi Prabowo Subianto

Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait Kesehatan masyarakat, terutama dalam hal stunting, gizi buruk, dan ketimpangan sosial. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi dan menjadi ancaman bagi kualitas generasi masa depan.¹ Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak masa balita, tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif, produktivitas ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Ketimpangan sosial dalam hal akses terhadap makanan bergizi memperburuk situasi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok masyarakat miskin.² Dalam merespon persoalan tersebut, pemerintah Indonesia menggulirkan program makan bergizi gratis, khususnya bagi pelajar. Program ini merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan makanan yang terstandar gizinya secara merata. Intervensi seperti ini tidak hanya berdimensi teknokratik, tetapi juga sarat dengan dimensi etik dan keadilan sosial.³ Oleh karena itu, dalam konteks pemikiran Islam, kebijakan semacam ini perlu dikaji dengan pendekatan fikih siyasah, terutama melalui kaidah *"tasarruf al-imām 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah"*, yang menegaskan bahwa kebijakan penguasa terhadap rakyat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum.

Fikih siyasah memberikan kerangka normatif bagi tindakan-tindakan politik dan administratif negara, termasuk dalam urusan sosial dan ekonomi. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai tolok ukur utama, kaidah tersebut menekankan bahwa legitimasi suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi juga oleh substansi masalah

¹ Yusran Haskas, "Gambaran Stunting Di Indonesia: Literatur Review," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 15, no. 2 (2020): 154.

² Haskas, "Gambaran Stunting Di Indonesia: Literatur Review."

³ Ajeng Atikah Merlinda and Yusmar Yusuf, "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1364–73, <https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1360>.

yang dikandungnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah program makan bergizi gratis ini benar-benar mencerminkan kemaslahatan yang sejati bagi rakyat, dan sejauh mana implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif program makan bergizi gratis sebagai salah satu kebijakan publik strategis dalam perspektif kaidah tasharruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah, yaitu prinsip fikih yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan pada kemaslahatan umum. Kaidah ini menempatkan pemimpin bukan sekadar sebagai penguasa administratif, melainkan sebagai penanggung jawab moral dan syar‘i atas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara perlu diuji tidak hanya dari aspek legal-formal dan efisiensi administratif, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai maslahat, keadilan, dan perlindungan martabat manusia sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis dipahami sebagai respons negara terhadap problem struktural yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan akses pangan, masalah gizi anak, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Artikel ini berupaya menelaah bagaimana implementasi program tersebut jika ditinjau dari konsep maslahat dalam Islam, baik maslahat daruriyyah (primer) yang berkaitan dengan penjagaan jiwa dan akal, maupun maslahat hajiyyah dan tahsiniyyah yang mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan publik luas, terutama kelompok rentan, dan tidak sekadar menjadi program populis yang minim dampak substantif.⁴

Selanjutnya, artikel ini juga merumuskan pertanyaan mengenai apakah program makan bergizi gratis dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sah dan legitim dalam kerangka fikih siyasah. Dalam perspektif ini, kebijakan negara dinilai sah apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti orientasi pada kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, serta dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menilai tujuan kebijakan, tetapi juga mekanisme pelaksanaan, alokasi anggaran, serta implikasi sosialnya bagi masyarakat. Dengan menjawab dua rumusan masalah tersebut, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan wacana fikih kebijakan publik di era kontemporer. Secara khusus, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus tentang relevansi kaidah-kaidah fikih klasik dalam membaca dan menilai kebijakan negara modern, sekaligus menawarkan kerangka etis-normatif Islam dalam perumusan kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang dipilih karena relevan untuk menggali, memahami, dan menganalisis gagasan normatif-konseptual dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan fikih siyasah dan kebijakan publik.⁵ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam teks-teks keislaman klasik dan kontemporer, serta menghubungkannya dengan fenomena kebijakan negara yang berkembang di era modern. Dengan demikian, penelitian tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pemaknaan, penafsiran, dan analisis

⁴ Merlinda and Yusuf.

⁵ Unik Hanifah Salsabila et al., “Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

kritis terhadap konsep dan prinsip syariah dalam konteks kebijakan publik. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas fikih siyasah, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kaidah-kaidah fihiyyah, dengan penekanan khusus pada kaidah tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah. Kitab-kitab karya ulama klasik dan pemikir Islam modern digunakan untuk menggali landasan normatif mengenai legitimasi kebijakan pemimpin, tujuan kemaslahatan, serta batasan-batasan syar'i dalam pengelolaan urusan publik. Literatur tersebut menjadi pijakan utama untuk membangun kerangka teoritik dalam menilai kebijakan negara dari perspektif hukum Islam.⁶

Selain data primer tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari kajian akademik tentang isu gizi, kesehatan masyarakat, dan stunting, baik dari jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, maupun dokumen kebijakan publik. Data sekunder lainnya berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang dirancang dan dipromosikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai salah satu agenda strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Data ini digunakan untuk memberikan konteks empiris dan kebijakan aktual yang kemudian dianalisis melalui kacamata fikih siyasah. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep dasar dalam fikih siyasah dan *maqāṣid al-syarī'ah*, kemudian mengaitkannya secara sistematis dengan realitas kebijakan publik kontemporer di Indonesia. Seluruh data dikaji menggunakan pendekatan normatif-teologis dan kontekstual, yakni dengan menimbang nilai-nilai syariah, tujuan kemaslahatan, serta kondisi sosial-politik yang melingkupi lahirnya kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan argumentatif mengenai kesesuaian antara program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis, dengan prinsip-prinsip syariah dan kaidah fikih dalam kerangka kebijakan publik Islam.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Kaidah *Tasharruf Al-Imām 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah merupakan salah satu kaidah fihiyyah fundamental dalam fikih siyasah yang menegaskan hubungan etis, hukum, dan moral antara pemimpin dan rakyatnya. Kaidah ini lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemimpin harus senantiasa diuji berdasarkan sejauh mana ia membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Makna imam dalam kaidah ini tidak terbatas pada figur imam dalam pengertian ritual keagamaan, melainkan mencakup seluruh pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam mengelola urusan publik. Imam di sini dapat dimaknai sebagai kepala negara, pemerintah, pemangku kebijakan, atau siapa pun yang diberi amanah untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan pengertian ini, kaidah tersebut relevan diterapkan dalam konteks negara modern, termasuk dalam sistem pemerintahan yang memiliki struktur birokrasi dan kelembagaan yang kompleks.

⁶ Darmayanti and Maudin, "Pentingnya Pemahaman Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Generasi Milenial," *Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 40–51.

⁷ Muh Suwandi Halim, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, "Penerapan Kaidah Al-Thibaq Dalam Al-Qur'an (Kajian Balagh Mengetahui Struktur Dan Fungsinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an)," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 1–8, <https://jogoroto.org/index.php/hq/article/view/145>.

Adapun rakyat (*al-ra'iyah*) yang dimaksud adalah seluruh masyarakat yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab imam atau wali, tanpa diskriminasi latar belakang agama, sosial, ekonomi, maupun budaya. Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus bersifat inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Rakyat diposisikan sebagai subjek utama dari kebijakan, sehingga kesejahteraan, keamanan, dan martabat mereka menjadi tolok ukur utama legitimasi kekuasaan. Kata *manūṭun* secara bahasa berarti “diikat”, “digantungkan”, atau “bergantung”. Dalam konteks kaidah fiqhiyyah, istilah ini menunjukkan adanya hubungan kausal dan normatif antara kebijakan pemimpin dan prinsip kemaslahatan. Artinya, sah atau tidaknya suatu kebijakan, baik secara moral maupun syar'i, sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur maslahat. Kebijakan tidak dinilai semata-mata dari aspek prosedural atau legal-formal, tetapi dari dampak riilnya terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maksud utama dari kaidah ini adalah bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin umat Islam dalam mengelola urusan publik harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum. Kekuasaan yang diamanahkan kepada pemimpin bukanlah kekuasaan yang mutlak dan bebas nilai, melainkan dibatasi oleh pertimbangan etis, moral, dan syar'i. Seorang pemimpin dituntut untuk senantiasa menimbang manfaat dan mudarat dari setiap perintah maupun larangan yang dikeluarkannya, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan, penindasan, atau kerusakan sosial. Kekuasaan yang sah secara syariat adalah kekuasaan yang digunakan untuk melindungi agama, menjaga hak dan martabat rakyat, serta mengupayakan kemaslahatan dalam seluruh aspek kehidupan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan.⁸

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dinilai maslahat dan membawa manfaat bagi rakyat harus direncanakan secara matang, diorganisasikan dengan baik, dinilai secara objektif, serta dievaluasi secara berkelanjutan untuk melihat hasil dan kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan dan kemafsadatan bagi masyarakat harus dihindari, dihentikan, dan ditinggalkan. Dalam praktik pembangunan, prinsip kaidah ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan publik, seperti pembangunan irigasi untuk mendukung produktivitas petani, pembukaan lapangan kerja padat karya guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, perlindungan hutan lindung dan pelestarian lingkungan hidup, serta pengangkatan aparatur negara yang amanah dan profesional. Seluruh kebijakan tersebut mencerminkan implementasi nyata dari kaidah *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yakni menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan keputusan pemimpin.⁹

Kaidah *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam tradisi pemikiran fikih klasik. Salah satu penegasan paling eksplisit terhadap kaidah ini disampaikan oleh Imam al-Syafi'i, yang menyatakan bahwa “*kedudukan imam terhadap rakyat serupa dengan kedudukan wali terhadap anak yatim.*” Pernyataan ini mengandung makna filosofis dan etis yang sangat mendalam, karena menempatkan relasi antara pemimpin dan rakyat dalam bingkai amanah, tanggung jawab, dan perlindungan, bukan dalam relasi dominasi atau kekuasaan absolut. Analogi antara imam dan wali anak yatim menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bertindak

⁸ Ahsan Irodath and Efi Afifi, “Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyyah,” *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

⁹ Agus Hermanto, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 86, https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaid_Fiqhiyyah.pdf.

demi kepentingan terbaik rakyatnya, sebagaimana wali diwajibkan mengelola harta dan kehidupan anak yatim dengan penuh kehati-hatian, kejujuran, dan orientasi kemaslahatan. Dalam fikih, wali tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang, apalagi mengambil keuntungan pribadi dari amanah yang diembannya. Prinsip yang sama berlaku bagi imam atau pemegang kekuasaan: setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan politik harus diarahkan sepenuhnya untuk menjaga, melindungi, dan menyejahterakan rakyat.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan berakar kuat pada praktik dan pandangan para sahabat Nabi. Salah satu rujukan pentingnya adalah riwayat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya, melalui jalur Abu al-Ahwas, dari Abu Ishaq, dari al-Barra' bin 'Azib, yang menukil pernyataan Umar bin Khattab. Dalam riwayat tersebut, Umar bin Khattab menegaskan bahwa dirinya memposisikan harta dan urusan publik sebagaimana wali yang mengelola harta anak yatim: jika ia berkecukupan, ia tidak akan mengambil apa pun, dan jika ia membutuhkan, ia hanya mengambil sekadar yang patut dan wajar. Sikap Umar bin Khattab ini mencerminkan standar moral yang sangat tinggi dalam pengelolaan kekuasaan. Kekuasaan dipahami sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, tindakan pemimpin harus senantiasa dibatasi oleh prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan umum. Riwayat ini sekaligus menjadi bukti historis bahwa konsep maslahat bukanlah gagasan abstrak, melainkan prinsip operasional yang benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan Islam awal.

Dengan merujuk pada pandangan Imam al-Syafi'i dan keteladanan Umar bin Khattab, kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah* memperoleh legitimasi teologis dan historis yang kuat. Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak diukur dari besarnya otoritas, melainkan dari sejauh mana kekuasaan tersebut digunakan untuk menjaga kepentingan rakyat, melindungi yang lemah, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam konteks negara modern, prinsip ini tetap relevan sebagai kerangka etis dan normatif dalam menilai kebijakan publik, terutama kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.¹⁰

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعفت

“Aku menempatkan diriku terhadap harta Allah sebagaimana posisi wali terhadap anak yatim. Jika aku memerlukannya, aku mengambilnya, dan bila aku mampu, aku mengembalikannya, dan bila aku tidak membutuhkan, aku menahan diri.”

Dalam kitab *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* karya Abdul Karim Zaidan disebutkan sejumlah hadis nabi yang menegaskan prinsip tanggung jawab dan amanah dalam kepemimpinan, hadis-hadis ini menjadi dasar kuat bagi kaidah fiqih yang menyatakan tasarruf *al-Imam ala al-ra'iyyah manutun bi al-Maslahah*.¹¹ Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ma'qil bin yasar menyebutkan:

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ عِدٍّ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".

¹⁰ Abd al-Rahman bin Abu Bakr Al-Suyuthi, “Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 233.

¹¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2001), 120.

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak menjaganya dengan tulus kecuali ia tidak akan mencium bau surga." (HR. Bukhori)

Demikian pula dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa nabi pernah bersabda:

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته."

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atasnya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta majikannya dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Dalam penjelasan hadis ini, Imam al-Nawawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ra'i adalah pemimpin yang bertugas sebagai penjaga dan pelindung atas apa yang berada di bawah kepemimpinannya. Oleh karena itu, setiap individu yang diberikan amanah untuk mengelola suatu urusan, pada hakikatnya merupakan berkewajiban untuk menunaikan amanah tersebut secara adil dan bertanggung jawab, serta menegakkan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan urusan agaman, dunia, maupun kemaslahatan masyarakat yang dipimpinya.¹² Kaidah ini juga diambil dari makna ayat al-Quran dan hadis Rasulullah berikut ini:¹³

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (QS. al-Baqarah: 124).¹⁴

B. Implikasi yuridis dari kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat sejumlah konsekuensi hukum (furu' fiqhiyyah) yang mengatur tindakan seorang pemimpin umat (imam) dalam ranah sosial politik.¹⁵

1. Distribusi Zakat: Seorang imam diharamkan melakukan diskriminasi atau pemberian secara tidak adil dalam distribusi zakat kepada kelompok mustahiq apabila kebutuhan mereka sejajar. Dalam konteks Indonesia kaidah ini telah diterapkan oleh pemerintah melalui UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 27 yang mewajibkan pembagian zakat berdasarkan ketentuan syari'ah dan prioritas bagi mustahiq yang paling membutuhkan.¹⁶

¹² Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*.

¹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noer Fikri, 2019), 109–10.

¹⁴ Navis Daris Salamah, “Out Of Darkness Comes Light An Analysis Of Tafsir Faid { Al-Rahman Qs. Al-Baqarah (2): 257 By Kh. Sholeh Darat,” *Mushaf: Jurnal Tafsir Bermawasan Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 102–24, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v4i2.8430>.

¹⁵ Al-Suyuthi, “Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir.”

¹⁶ “UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d. Pasal 27 Ayat (1): “Zakat diberikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah.” Pasal 27 Ayat (2): “Jika mustahik lebih banyak daripada dana zakat yang tersedia, prioritas diberikan kepada yang paling membutuhkan.”

2. Penghapusan Nama Prajurit dari Dīwān: Imam diperbolehkan menghapus nama seorang prajurit dari daftar gaji negara (dīwān) apabila terdapat alasan yang sah. Namun, tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut tidak sah menurut hukum Islam.
3. Pengangkatan Imam Salat: Al-Mawardi menegaskan bahwa tidak dibenarkan bagi seorang penguasa untuk mengangkat individu fasik sebagai imam salat. Walaupun secara hukum salat di belakang orang fasik dianggap sah oleh sebagian fuqahā', namun tindakan ini bertentangan dengan prinsip maslahat, karena penguasa bertanggung jawab untuk tidak membebani masyarakat dengan sesuatu yang makruh.
4. Penanganan Tawanan Perang: Dalam memilih antara pembunuhan, perbudakan, pembebasan tanpa tebusan, atau penebusan tawanan perang, seorang imam wajib mempertimbangkan maslahat umat. Apabila belum tampak sisi kemaslahatan dari pilihan-pilihan tersebut, tawanan dapat ditahan hingga ada kepastian.
5. Pelaksanaan atau Pemaafan terhadap Qisās: Imam tidak diperbolehkan menghapus hukuman qisās secara cuma-cuma. Keputusan untuk melaksanakan qisās atau menerima diyat (tebusan) harus didasarkan pada pertimbangan maslahat, bukan pada belas kasihan semata.
6. Pernikahan tanpa Kafa'ah: Imam tidak sah menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu (sepadan) walaupun perempuan tersebut merelakannya. Sebab, kafa'ah adalah hak kolektif umat Islam yang tidak dapat digugurkan oleh imam sebagai wakil mereka.
7. Wasiat Melebihi Sepertiga Harta: Imam tidak boleh membenarkan wasiat seseorang yang tidak memiliki ahli waris untuk memberikan harta melebihi sepertiga dari total kekayaannya, karena melampaui batas syar'i.
8. Pengelolaan Dana Baitul Māl: Imam tidak sah mendahulukan orang yang kurang membutuhkan daripada yang lebih membutuhkan dalam pemberian dana dari Baitul Māl. Keadilan dalam prioritas merupakan bentuk konkret dari prinsip maslahat.

Dengan demikian, kaidah *tasarruf al-imām 'alā al-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlahah* menempati posisi sentral sebagai landasan yuridis dalam kajian *fiqh siyāsah*, karena menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemimpin negara harus selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kekuasaan dalam perspektif Islam bukanlah tujuan, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak publik. Oleh karena itu, legitimasi sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut membawa manfaat nyata dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, kaidah ini tetap relevan dan aktual sebagai instrumen etis-normatif dalam mengevaluasi sekaligus mengarahkan kebijakan publik. Kompleksitas tata kelola negara, pluralitas masyarakat, serta dinamika globalisasi menuntut hadirnya prinsip-prinsip normatif yang mampu menjadi kompas moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kaidah maslahat memberikan kerangka nilai yang fleksibel namun berakar kuat pada ajaran Islam, sehingga dapat disinergikan dengan sistem hukum nasional dan prinsip demokrasi modern.

Dengan berlandaskan kaidah tersebut, setiap tindakan negara—mulai dari distribusi zakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga perumusan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik—harus senantiasa merujuk pada kepentingan publik, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat banyak. Pengelolaan kekayaan negara, misalnya, tidak boleh berorientasi pada kepentingan elite semata, melainkan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, memberantas kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian pula kebijakan sosial-politik hendaknya

menjamin perlindungan kelompok rentan serta memperkuat kohesi sosial. Dengan orientasi masalah ini, kekuasaan negara dalam pandangan Islam menemukan makna substansialnya sebagai sarana pelayanan publik (*khidmah al-ummah*), bukan alat dominasi. Kaidah *tasarruf al-imām* pada akhirnya menegaskan bahwa mandat utama kekuasaan adalah mewujudkan kemaslahatan umum dan keadilan sosial, sehingga negara hadir sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyatnya.

C. Analisis Program Makan Bergizi dalam Perspektif Masalah

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap tingginya angka stunting dan gizi buruk, khususnya di kalangan anak-anak dan pelajar.¹⁷ Dalam kacamata kaidah *tasarruf al-imam ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, program ini memiliki muatan masalah yang signifikan, karena bertujuan langsung pada pemenuhan dasar rakyat. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah dinamika yang perlu dikritisi. Dalam penelitiannya, Anif Kiftiyah et al memandang bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah merupakan langkah konkret negara dalam mengemban tanggung jawab sosialnya kepada rakyat, sejalan dengan semangat keadilan yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Ia menyambut baik ikhtiar pemerintah untuk menjadikan program ini sebagai Solusi atas masalah stunting dan ketimpangan gizi, terutama bagi pelajar dari keluarga tidak mampu. Namun demikian, Anif menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur dari peluncurannya secara simbolik atau seremonial. Menurutnya, ukuran keberhasilan terletak pada konsistensi implementasi serta keberpihakan yang adil, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang justru paling membutuhkan intervensi tersebut.¹⁸

Lebih jauh, Anif mengkritisi arah pelaksanaan awal program yang dinilai masih berpusat pada wilayah-wilayah maju seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Ia mencermati bahwa dominasi kunjungan presiden dan wakil presiden ke kota-kota besar menunjukkan belum kuatnya komitmen terhadap pemerataan dan keadilan sosial dalam praktik. Untuk itu, ia mendorong dilakukannya pemetaan kebutuhan secara menyeluruh serta perencanaan yang matang agar program MBG benar-benar menjangkau wilayah-wilayah prioritas. Baginya, program ini harus menjadi instrumen pengentasan kesenjangan sosial secara substansial, bukan sekedar program populer.¹⁹ Pandangan ini selaras dengan kaidah fikih siyasah *tasarruf al-imām 'ala ar-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah* yang menghendaki bahwa setiap kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus berpijak pada kemaslahatan yang bersifat substansial.²⁰

Pendapat senada juga dinyatakan oleh Wahyu Trisno Aji, ia menyoroti bahwa distribusi program MBG cenderung terfokus di wilayah perkotaan dan metropolitan, sementara masyarakat di daerah pedalaman masih kesulitan mengaksesnya. Ia mencontohkan kondisi di Kampung Cijuhung, di mana akses pendidikan saja masih menjadi tantangan besar, apalagi mendapatkan jatah makan bergizi gratis dari negara. Dalam pandangannya, MBG akan gagal menjawab tantangan gizi nasional jika tidak diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga miskin di daerah tertinggal. Ia menekankan pentingnya keadilan substantif dalam pelaksanaan

¹⁷ Anif Kiftiyah et al., "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 102, <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

¹⁸ Kiftiyah et al., "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik."

¹⁹ Kiftiyah et al.

²⁰ Irodat and Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah."

program ini, agar tidak menjadi sekadar kebijakan populis yang menambah utang negara, melainkan benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.²¹

Menyoroti realita dalam implementasi program MBG yang digulirkan pemerintah di atas, maka melalui kaidah *tasarruf al-imām ‘ala ar-ra‘yyah manūṭun bi al-maṣlahah* menuntut kita untuk mengevaluasi tidak hanya niat dan narasi moral pemerintah, tetapi juga orientasi kebijakannya dalam praksis. Kaidah ini menyatakan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemimpin harus diarahkan sepenuhnya kepada kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan semu atau simbolik. Maka, meskipun MBG lahir dari keprihatinan terhadap stunting dan gizi buruk, yang merupakan dua isu serius dalam Pembangunan manusia Indonesia. Kebijakan ini hanya sah secara syar’i jika maslahatnya bersifat substansial, merata, dan berdampak nyata bagi kelompok rentan. Jika implementasi MBG justru lebih berpihak pada wilayah-wilayah metropolitan dengan infrastruktur yang relatif mapan, maka ia telah melenceng dari ruh kaidah tersebut, karena maslahat semestinya dituju belum menyentuh sasaran prioritas.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Anif Kiftiyah dan Wahyu Trisno Aji memberikan gambaran kritis terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini diproyeksikan sebagai kebijakan strategis negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun program MBG tampak menjanjikan secara retorik—dengan narasi besar tentang pemenuhan gizi, pengentasan stunting, dan pemerataan kesejahteraan—namun pada tataran implementatif justru menghadapi berbagai persoalan struktural yang serius. Ketimpangan distribusi menjadi salah satu problem utama, di mana pelaksanaan program lebih dominan di wilayah perkotaan dan daerah yang relatif mudah dijangkau, sementara kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum tersentuh secara memadai. Realitas lapangan di daerah seperti Kampung Cijuhung menjadi cerminan nyata dari problem ketimpangan tersebut. Masyarakat yang secara objektif memiliki tingkat kerentanan ekonomi dan gizi yang tinggi justru berada di luar prioritas distribusi.²³

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk “ketimpangan maslahat”, yakni situasi di mana klaim kemaslahatan tidak sejalan dengan kebutuhan riil kelompok sasaran utama. Padahal, esensi kaidah *tasarruf al-imām ‘alā ar-ra‘yyah manūṭun bi al-maṣlahah* menuntut agar setiap kebijakan publik berpihak terlebih dahulu kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada kelompok yang sudah relatif mapan secara sosial dan ekonomi. Lebih jauh, penelitian tersebut juga mengindikasikan adanya kecenderungan kebijakan MBG yang sarat dengan kepentingan citra politik. Ketika keberhasilan program lebih diukur dari eksposur media, simbolisasi keberpihakan, dan kepentingan elektoral, maka orientasi keadilan sosial berpotensi terpinggirkan.²⁴

Dalam kerangka *fikih siyasah*, konsep maslahat menempati posisi yang sangat fundamental sebagai tolok ukur etis dan normatif dalam menilai kebijakan publik. Maslahat tidak dipahami secara sempit sebagai manfaat pragmatis atau keberhasilan simbolik, melainkan sebagai

²¹ Wahyu Trisno Aji, “Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru?,” *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2025): 218–19, <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>.

²² Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-‘Adalah* XII (2014): 63–74, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415>.

²³ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

²⁴ Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum.”

kemanfaatan substantif yang selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa, akal, harta, dan martabat manusia. Oleh karena itu, masalah yang bersifat eksklusif, elitis, dan hanya menguntungkan kelompok tertentu tidak dapat diklaim sebagai *maslahah mu'tabarab* (masalah yang sah dan diakui secara syar'i). Masalah semacam ini justru bertentangan dengan ruh keadilan sosial dalam Islam, karena gagal menyentuh akar persoalan ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok rentan dan marjina.²⁵

Maslahat yang sejati dalam perspektif fikih siyasah harus bersifat inklusif dan proporsional, yakni mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Prinsip keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesamarataan, tetapi keberpihakan yang adil kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, daerah tertinggal, anak-anak, dan kelompok yang mengalami keterbatasan akses harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara. Tanpa orientasi tersebut, kebijakan publik berisiko menjadi instrumen reproduksi ketimpangan, alih-alih sarana distribusi keadilan. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ukuran keabsahan etis dan syar'i tidak cukup dilihat dari niat baik atau narasi besar yang menyertainya, tetapi harus diuji melalui desain kebijakan dan praktik implementasinya. MBG baru dapat dinilai sah secara etis dan syar'i apabila dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan yang objektif, menggunakan data sosial yang akurat dan mutakhir, serta menerapkan prinsip prioritas masalah (*taqdim al-awlawiyyāt*). Artinya, wilayah dan kelompok dengan tingkat kerentanan tertinggi harus menjadi sasaran utama, bukan justru mereka yang secara struktural sudah lebih diuntungkan.²⁶

Komitmen distribusi yang adil, khususnya bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia, menjadi syarat mutlak agar program ini tidak menyimpang dari mandat moral kekuasaan dalam Islam. Negara, dalam pandangan fikih siyasah, adalah pemegang amanah rakyat yang wajib menghadirkan kebijakan sebagai sarana *ri'ayah* (perlindungan dan pengayoman), bukan sekadar alat pencitraan atau legitimasi politik. Tanpa komitmen kuat terhadap keadilan distributif tersebut, MBG berisiko menjadi apa yang dapat disebut sebagai "*tasarruf tanpa maslahat*", yakni tindakan negara yang secara formal sah, tetapi kehilangan legitimasi moral dan syar'i karena gagal membumikan keadilan sebagai pilar utama kemaslahatan publik.²⁷

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia merupakan kebijakan strategis yang mengadung nilai masalah besar dalam perspektif fikih siyasah. Dengan tujuan utama mengatasi stunting dan memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, program ini sejalan dengan kaidah *tasarruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah* yang menuntut agar setiap kebijakan pemimpin berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Namun demikian, implementasi program ini masih menunjukkan berbagai ketimpangan, khususnya dalam aspek distribusi dan keadilan substansial. Ketika pelaksanaan lebih fokus pada wilayah metropolitan dan belum menjangkau daerah tertinggal yang sangat membutuhkan, maka hal tersebut berpotensi menggeser arah kebijakan dari masalah sejati menjadi masalah yang semu atau simbolik. Dari kajian ini, dapat

²⁵ Sri Wahyuni, Asmuni Asmuni, and Tuti Angraini, "Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33, <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>.

²⁶ Abdul Azis, Andi Ghariza, and Syahrullah, "Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu 'Asyūr," *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.

²⁷ Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *Jurnal Tafaqub* 7, no. 1 (2022): 76–87.

disimpulkan bahwa secara prinsipil, program MBG dapat dikategorikan sebagai kebijakan sah menurut fikih siyasah apabila ia memenuhi tiga syarat utama: berorientasi pada kemaslahatan publik, diajalkan dengan adil dan proporsional, serta diarahkan secara khusus kepada kelompok yang paling membutuhkan. Ketidakonsistenan anggaran, lemahnya pemetaan kebutuhan, serta dominasi distribusi di wilayah maju menjadi tantangan yang harus dikoreksi agar program ini tidak kehilangan legitimasi syar'i ataupun moralnya. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, direkomendasikan agar pemerintah memperkuat pemetaan kebutuhan secara menyeluruh agar distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar tepat sasaran, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah juga perlu menekankan keadilan substantif dalam implementasinya, bukan sekadar peluncuran simbolik. Evaluasi berkala dan partisipatif harus dilakukan untuk menjamin program ini tetap berpijak pada masalah publik. Selain itu, integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan akal, perlu menjadi rujukan utama dalam merancang kebijakan lanjutan agar MBG tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara syar'i dan etis

Daftar Pustaka

- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman bin Abu Bakr. "Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir." Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Azis, Abdul, Andi Ghariza, and Syahrullah. "Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahr ī r Wa Tanw ī r Menurut Ibnu ' Asyūr." *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Darmayanti, and Maudin. "Pentingnya Pemahaman Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Generasi Milenial." *Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 40–51.
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam." *Jurnal Tafaaqub* 7, no. 1 (2022): 76–87.
- Halim, Muh Suwandi, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "Penerapan Kaidah Al-Thibaq Dalam Al-Qur'an (Kajian Balagh Mengetahui Struktur Dan Fungsinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an)." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 1–8. <https://jogoroto.org/index.php/hq/article/view/145>.
- Haskas, Yusran. "Gambaran Stunting Di Indonesia: Literatur Review." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 15, no. 2 (2020): 2302–2531.
- Hermanto, Agus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Irodad, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Kiftiyah, Anif, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, and Khofidotur Rofiah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- Merlinda, Ajeng Atikah, and Yusmar Yusuf. "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1364–73. <https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1360>.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* XII (2014): 63–74. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415>.

- Salamah, Navis Daris. "Out Of Darkness Comes Light An Analysis Of Tafsir Faid { Al-Rahmān Qs. Al-Baqarah (2): 257 By Kh. Sholeh Darat." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 102–24. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v4i2.8430>.
- Salsabila, Unik Hanifah, Lathifah Irsyadiyah Husna, Durotun Nasekha, and Anggi Pratiwi. "Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Trisno Aji, Wahyu. "Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru?" *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>.
- "UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat," n.d.
- Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Analisis Maqashid Dan Masalahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 2001.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.